



BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 205 /2021

TENTANG

PENETAPAN KETENTUAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH MELALUI PEMBELIAN PADA TOKO DARING DENGAN  
MEMANFAATKAN *E-MARKETPLACE* PENGADAAN BARANG/JASA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,


- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diperlukan petunjuk teknis bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong melalui pembelian pada Toko Daring dengan memanfaatkan *E-marketplace* Pengadaan Barang/Jasa.
- b. bahwa agar pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui pembelian pada toko daring dapat segera dilaksanakan, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Tabalong tentang Ketentuan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Pembelian Pada Toko Daring Dengan Memanfaatkan *E-Marketplace* Pengadaan Barang/Jasa;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 19 April 2021

 BUPATI TABALONG, 



 ANANG SYAKHFIANI 

Tembusan Kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Seluruh Kepala SKPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Tabalong di Tanjung.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ /2021  
TANGGAL

PENETAPAN KETENTUAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH MELALUI PEMBELIAN PADA TOKO DARING DENGAN  
MEMANFAATKAN *E-MARKETPLACE* PENGADAAN BARANG/JASA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

A. RUANG LINGKUP PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH MELALUI  
PEMBELIAN PADA TOKO DARING

Ruang lingkup Pengadaan barang/jasa Pemerintah melalui pembelian pada toko daring adalah: Pengadaan Barang atau Jasa Lainnya dengan nilai transaksi paling banyak sebesar Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah);

B. TUGAS DAN WEWENANG PARA PIHAK DALAM PEMBELIAN PADA TOKO  
DARING

Para pihak yang terlibat beserta tugas dan wewenang dalam pembelian pada Toko Daring meliputi:

1. Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bertugas dan berwenang:
  - a. menetapkan spesifikasi teknis;
  - b. menetapkan harga barang/jasa yang akan diadakan (termasuk biaya pendukung);
  - c. menolak/menyetujui rancangan surat pesanan;
  - d. menolak/menyetujui kesepakatan negosiasi teknis dan harga yang dilakukan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pelaku Usaha/Penyedia;
  - e. melakukan konfirmasi penerimaan kepada penyedia dan serah terima hasil pekerjaan bersama penyedia yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima;
  - f. menetapkan tim atau tenaga ahli; dan
  - g. menilai kinerja penyedia
2. Pejabat Pengadaan (PP) bertugas dan berwenang:
  - a. menerima spesifikasi teknis, referensi harga, dan rancangan Surat Pesanan dari PA/KPA;
  - b. melakukan persiapan dan pelaksanaan pembelian melalui Toko Daring pada Platform *E-marketplace* Pihak Ketiga untuk Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai transaksi paling banyak sebesar Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah);
  - c. melakukan negosiasi teknis dan harga atas barang/jasa yang dipesan bersama Pelaku Usaha/Penyedia; dan
  - d. menerbitkan dan mengirimkan Surat Pesanan kepada pelaku usaha/penyedia atas persetujuan PA/KPA.
3. Dalam rangka membantu PA/KPA, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bertugas:
  - a. menyusun spesifikasi teknis;
  - b. mencari referensi harga barang/jasa yang akan diadakan (termasuk biaya pendukung);
  - c. menyusun rancangan Surat Pesanan;
  - d. menyusun draft Surat Keputusan PA/KPA tentang penunjukan tim atau tenaga ahli; dan


- e. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui pembelian pada toko daring.
4. Pelaku Usaha/Penyedia bertugas dan berwenang:
    - a. merespon/menanggapi dan menindaklanjuti pemesanan;
    - b. melakukan negosiasi teknis dan harga atas barang/jasa yang dipesan;
    - c. bertanggung jawab atas pelaksanaan Kontrak, berupa: melaksanakan pengiriman/pelaksanaan atas barang/jasa yang dipesan sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Surat Pesanan; dan
    - d. melakukan penggantian barang/jasa yang rusak/cacat/malfungsi dan/atau terdapat ketidaksesuaian dengan spesifikasi teknis barang/jasa sebagaimana tercantum dalam Surat Pesanan.
  5. Bendahara Pengeluaran (BP)/Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) bertugas:
    - a. meneliti kelengkapan dokumen/bukti transaksi pembelian melalui toko daring berupa surat pesanan dan bukti konfirmasi penerimaan barang/jasa atau berita acara serah terima;
    - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam dokumen pembayaran;
    - c. menguji ketersediaan dana/surat penyediaan dana bagi pembayaran transaksi pembelian melalui toko daring;
    - d. melaksanakan pembayaran atas transaksi Pembelian melalui toko daring kepada penyedia secara nontunai (transfer), setelah hasil penelitian dan pengujian terhadap dokumen transaksi dan pembayaran sah/valid; dan
    - e. memungut dan menyetorkan pajak atas transaksi Pengadaan Barang/Jasa dalam hal harga pembelian melalui toko daring pada *platform E-marketplace* Pihak Ketiga belum termasuk pajak, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  6. Penyelenggara *Platform E-Marketplace* Pihak Ketiga bertugas dan berwenang:
    - a. menyediakan *Platform E-marketplace* sebagai sarana komunikasi elektronik dan media transaksi pembelian melalui toko daring;
    - b. memberikan hak akses/akun/*user id* bagi PA/KPA, PP dan/atau PPTK selaku pemesan barang/jasa, serta bagi selaku Pelaku Usaha dan/atau Penyedia khususnya Usaha Mikro dan Kecil di Kabupaten Tabalong pada *Platform E-marketplace*;
    - c. memberikan pendampingan dan layanan konsultasi mengenai teknis penggunaan *Platform E-marketplace* dalam rangka pengadaan barang/jasa melalui pembelian di Toko Daring; dan
    - d. menjaga keamanan dan keandalan sistem elektronik *Platform E-marketplace* sesuai dengan ketentuan, standar, dan prosedur yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan melalui sistem elektronik.

### C. KETENTUAN DAN SYARAT DALAM PEMBELIAN PADA TOKO DARING

Pengadaan Barang/Jasa melalui pembelian pada toko daring dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, bersaing, adil, dan akuntabel, dengan mempertimbangkan pemerataan ekonomi serta memberikan kesempatan berusaha pada Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dan Pelaku Usaha lokal di Kabupaten Tabalong, dan mengutamakan pembelian barang/jasa produk dalam negeri sesuai kebutuhan perangkat daerah.

Adapun syarat Pengadaan Barang/Jasa melalui pembelian pada toko daring sebagai berikut:

F. ALUR PROSES PEMBELIAN PADA TOKO DARING DALAM PEMANFAATAN E-MARKETPLACE PENGADAAN BARANG/JASA



BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI